

## RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

### QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NO 2 TAHUN 2013

2013

### QANUN TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

**ABTRAK** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu menetapkan Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.

Dasar Hukum : Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Retribusi Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar Sendiri oleh Wajib Retribusi, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 416/Menkes/Per/II/2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan bagi Peserta PT. Askes (Persero), Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Utara, Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan.

Qanun ini mengatur tentang :

1. Ketentuan Umum
2. Nama Retribusi
3. Objek Retribusi
4. Subjek Retribusi
5. Golongan Retribusi
6. Wajib Retribusi
7. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
8. Perinsip dan Sasaran dalam Penetapan Besarnya Tarif
9. Struktur dan Besarnya Retribusi
10. Jenis Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Kesehatan di RSUD

11. Jenis Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas, PUSTU, Balai Pengobatan, dan Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya
12. Wilayah Pemungutan
13. Masa Retribusi
14. Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran
15. Saat Retribusi Terhutang
16. Penetapan Retribusi
17. Tata Cara Pemungutan
18. Tata Cara Pembayaran
19. Tata Cara Penagihan
20. Pengurangan, Keringanan, Pembebasan Retribusi dan Sanksi Administrasi
21. Kadarluasa
22. Penyidikan
23. Ketentuan Pidana
24. Ketentuan Lain
25. Ketentuan Penutup

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;  
Diundangkan pada tanggal 12 Februari 2013